

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN  
(Studi kasus di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**NURHALIMAH BR SEBAYANG  
16.840.0114**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH  
PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**(Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi

Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian

(Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)

Nama : Nurhalimah Br Sebayang

NPM : 16.840.0114

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH,MH.

Dr. Wessy Trisna, SH,MH.



Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH,MH.

Tanggal Lulus : 11 September 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Nurhalimah Br Sebayang

NPM : 16.840.0114

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian  
(Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum (Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)”** adalah benar karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain, disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Adapun bagian-bagian tertentu dari penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Nopember 2020



Nurhalimah Br Sebayang  
NPM: 168400114

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhalimah br Sebayang  
NPM : 16.840.0114  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : November 2020

Yang menyatakan,

  
(Nurhalimah Br. Sebayang)



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225601 Medan20112, -  
Fax : 061 736 8012 Email : [um.medan@uma.ac.id](mailto:um.medan@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHALIMAH BR SEBAYANG  
NPM : 168400114  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI SATUAN LALU LINTAS POLRESTABES MEDAN)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 8 Desember 2020

Yang menyatakan,

  
( NURHALIMAH BR SEBAYANG )

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/12/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS  
OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN  
(Studi kasus di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**NURHALIMAH BR SEBAYANG  
16.840.0114**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)28/12/20

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

(Studi kasus di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)

OLEH

(NURHALIMAH BR SEBAYANG)

16.8400.114

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu tindak pidana yang harus diberantas demi mengurangi angka kematian pada korban. Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang padat akan kendaraan umum, seperti angkutan umum. Padatnya angkutan umum sejalan dengan maraknya terjadi kecelakaan lalu lintas oleh supir angkutan umum tersebut. Pada tahun 2020 jumlah korban akibat kecelakaan lalu lintas adalah sebanyak 8.558 dan sebanyak 2000 korban lebih yang meninggal dunia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum serta hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Medan dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi angkutan umum. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normative dan empiris. Penulis juga melakukan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum menurut pihak Satuan Lalu Lintas Medan diantaranya yaitu masalah manusianya dan adanya Faktor kendaraan. Hambatan yang dihadapi oleh kepolisian satuan lalu lintas dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian diantaranya kejadian atau peristiwa terjadi ketika Polisi Satlantas tidak berada ditempat, kurangnya personil yang dapat turun ke lapangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dalam KUHP sebagai aturan umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam KUHP, terdapat pada Pasal 359. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 ayat (4). Langkah langkah yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kecelakaan lalulintas adalah seperti melakukan Penyuluhan-Penyuluhan ke sekolah sekolah (SMA) serta ke pelosok-pelosok daerah, membuat iklan/spanduk mengenai pentingnya berhati-hati dalam berkendara serta sosialisasi kemasyarakatan tentang pentingnya peraturan berkendara.

**Kata Kunci : Angkutan Umum, Kecelakaan Lalu Lintas, Tindak Pidana**



## ABSTRACT

### “Juridical Review of Traffic Accidents Criminal Act by Public Transportation Drivers Causing Death (Case Study in Traffic Unit of Medan City Police Resort)”.

**Nurhalimah Br. Sebayang**  
**168400114.**

A traffic accident is a criminal act that should be eradicated for the sake of reducing mortality numbers to victims. Medan City is one of the cities in Indonesia which is congested with public vehicles, such as public transportation. The density of public transportation is in line with the rise of traffic accidents by public transportation drivers. In 2020, the number of victims due to traffic accidents was 8,558, and more than 2,000 victims died. The problems in this study are: What causal factors of the occurrence of traffic accidents committed by public transportation drivers and the obstacles faced by the police in handling the traffic accidents causing death; What form of criminal liabilities could be given to the public transportation drivers committing the traffic accidents criminal acts causing death, also the efforts conducted by the Medan Traffic Unit in tackling the matters. Then, the normative and empirical research methods were conducted in this study. Also, the data collection techniques used library research and field research. Furthermore, the result revealed that the causal factors of traffic accidents by public transportation drivers according to the Medan Traffic Unit were the errors of the human themselves and vehicle factors. The obstacles faced by the traffic unit police in handling the traffic accidents causing death were the incident that happened when they are not at the scene of the crime, lack of personnel who can go to the field. Meanwhile, the form of criminal liabilities could be given to the public transportation drivers committing the traffic accidents criminal acts causing death can be seen on the Criminal Code as a general rule and the Road Traffic and Transport Act Number 22 the Year 2009. In the Criminal Code, there is in Article of 359. In the Road Traffic and Transport Act, it is regulated in Article of 310, paragraph (4). Hence, the efforts ever conducted by the Medan Traffic Unit in tackling the matters are such as counseling to schools (Senior High schools) as well as to remote areas, making advertisements/banners about the importance of being careful in driving and socializing to the society about the importance of driving regulations.

**Keywords: Public Transportation, Traffic Accident, Criminal Act**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “ **tinjauan yuridis tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi angkutan umum yang mengakibatkan kematian(studi kasus satuan lalu lintas polrestabes medan)** Kepenulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu peneliti selama menjalani masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Zaini Munawir SH.,M.Hum Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Arie Kartika, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Dr.Wessy Trisna, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr.Taufik Siregar SH.,M.Hum selaku Ketua dalam panitia skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Ibu Mahalia Nola Pohan SH.,M.Kn Selaku Sekretaris dalam panitia skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Ibu Ika Kahirunnisa Simanjuntak, SH.,MH selaku Dosen Penasihat Akademik Peneliti Yang Telah Banyak Memberikan Saran Selama Perkuliahan.
10. Ibu Sri Hidayani, SH.,M.Hum selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang juga membantu memberikan bimbingan motivasi dan saran agar peneliti menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberikan ilmunya kepada peneliti.
12. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
13. Yang tercinta kedua orang tua peneliti yakni Ayahanda Ir.M.Malemta Sebayang ST,QIA dan Ibunda Almh Dra. Juherty Br Sitepu, BA serta

seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada peneliti dan mampu dengan segenap hati membesarkan dan mendidik peneliti hingga sampai detik ini.

14. Teman-Teman OTG Sarah Aulia Rizky, Siti Sarah Thalida, Nanda Rafina dan Fitri Sri Yulinar, Terima kasih atas ketulusan dan kebersamaan yang tidak terlupakan yang diberikan kepada peneliti.
15. Teman-Teman Annisa Salsabilla, Windy Ramadhani, Hafiza Balqis, dan yang lainnya yang selalu menyemangati peneliti untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan sesegera mungkin.
16. Ibu / Bapak Guru yang telah membimbing/mengajar peneliti sampai bisa dititik sekarang.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Pidana Universitas Medan Area 2016 terima kasih.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya Terimakasih.

Medan, 06 Agustus 2020

Nurhalimah br Sebayang

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Masalah.....	13
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Hipotesa.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana .....	16
2. Unsur Unsur Tindak Pidana .....	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG LALU LINTAS DAN KECELAKAAN LALU LINTAS.....	23
1. Pengertian Lalu Lintas .....	23
2. Kecelakaan Lalu Lintas .....	24
3. Upaya Keselamatan Lalu Lintas .....	25
C. TINJAUAN UMUM TENTANG ANGKUTAN UMUM.....	26
1. Pengertian Angkutan umum.....	26
2. Rute angkutan umum .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Waktu dan tempat penelitian.....	33

B. Metode Penelitian.....	34
C. Teknik Pengumpulan Data .....	35
D. Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kematian Oleh Pengemudi Angkutan Umum Menurut Pihak Satuan Lalu Lintas Kota Medan.....	37
2. Hambatan yang dihadapi Oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Pengemudi Angkutan Umum.....	54
B. Pembahasan .....	61
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Yang Dapat Diberikan Kepada Pengemudi Angkutan Umum Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian.....	61
2. Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang dilakukan pengemudi angkutan umum dari pihak Satuan Lalu Lintas Medan .....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat yang modern atau pra modern ada kecenderungan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum di dalam suatu dokumen tertulis yang resmi. Dokumen-dokumen tertulis resmi tersebut, biasanya disebut perundang-undangan, yang berisikan peraturan-peraturan yang mempunyai tingkatan tertentu. Tujuan utamanya adalah agar ada kepastian hukum, keseragaman hukum serta kesederhanaan hukum. Kalau kaedah-kaedah hukum yang menyangkut bidang-bidang tertentu dibukukan secara tuntas, maka hal itu dinamakan kodifikasi.<sup>1</sup>

Khusus perkembangan teknologi transportasi, sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pergerakan baik di dalam maupun ke luar kota. Hal ini memberi

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Investigasi Dan Analisa Terhadap Perundang Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: Rajawali,1984, Halaman 12

konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya di bidang angkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan ini yaitu dengan penyediaan pelayanan angkutan kota. Mengingat bahwa pelayanan angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi.<sup>2</sup>

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan syarat kendaraan angkutan umum yang layak jalan atau beroperasi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Meski banyak dari masyarakat yang mengeluhkan tentang buruknya pelayanan angkutan kota dan efeknya terhadap lalu lintas, Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan banyak tindakan. Hal ini disebabkan jangka wewenang mereka hanyalah sebatas penyedia fasilitas dan pengawas.

Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat dinegara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakaian jalan khususnya kendaraan roda empat untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah

---

<sup>2</sup> Novia Rahma, dkk, *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 7, Halaman 1296-1304



transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir. Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Kecelakaan fatal adalah kecelakaan yang menyebabkan kematian. Korban luka parah dapat juga berakhir kematian. Hal ini yang sering menyebabkan perbedaan data kecelakaan polisi dan rumah sakit. Lebih lanjut terdapat perbedaan data pihak asuransi menetapkan batas waktu agar kematian akibat kecelakaan dapat berikan uang pertanggungan.

Sesuatu yang jarang terjadi cenderung menjadi objek liputan media secara besar-besaran. Hal ini mengingat peristiwa semacam inilah yang menarik perhatian pembaca, pendengar atau pemirsa. Itu sebabnya kecelakaan pesawat udara dengan jumlah korban dan kejadian per tahunnya yang jauh lebih sedikit dari kecelakaan moda angkutan darat akan menjadi pembicaraan masyarakat secara luas.<sup>3</sup> Kerusakan kendaraan akibat kecelakaan tunggal biasanya melibatkan kerusakan jalan, kelengkapan, dan bangunan di sekitarnya. Sedangkan kecelakaan yang melibatkan kendaraan lain dapat menimbulkan permasalahan dalam penentuan tanggung jawab pembiayaan penggantian kerusakan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Leksmono putranto, *rekayasa lalu-lintas edisi 2*, Jakarta:Index, 2013, Halaman

162

<sup>4</sup>*Ibid*, Halaman 166

Kecelakaan lalu lintas umumnya tidak terjadi akibat penyebab tunggal. Terdapat sejumlah hal yang secara simultan dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. beberapa di antaranya dapat didaftar berikut ini:

- a. Mengemudi dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan
- b. Mengemudi secara ceroboh
- c. Sakit atau lelah
- d. Mengemudi tanpa surat izin Mengemudi yang sah
- e. Pandangan terhalang
- f. Kerusakan bagian dari kendaraan
- g. Kehilangan kendali akibat pergeseran muatan atau tekanan angin

Keadaan lingkungan juga seringkali mempengaruhi jenis dan tingkat parah kecelakaan. Berikut berbagai keadaan lingkungan yang mungkin menjadi pengaruh atau penyebab kecelakaan:

- a. Cuaca (cerah, berawan, hujan, berkabut, bersalju)
- b. Pencahayaan (terang, gelap, berdebu, lampu jalan)
- c. Permukaan jalan(kering, basah, bersalju, ber-es)

Waktu berkendara sangat berpengaruh dalam jenis,tingkat parah korban dan faktor-faktor yang berkontribusi dalam menyebabkan kecelakaan.Kecelakaan yang terjadi pada malam hari saat arus lalu lintas *relative* rendah, sangat mungkin merupakan kecelakaan tunggal yang disebabkan lelah atau mengantuknya pengemudi.<sup>5</sup>

Pada perkembangannya, lalu lintas bisa menimbulkan permasalahan bagi masyarakat, karena semakin banyaknya masyarakat yang bergerak atau berpindah

---

<sup>5</sup>*Ibid*, Halaman. 165

pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi seperti motor, mobil, dan angkutan transportasi lainnya, maka inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>6</sup>

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas terus meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah-masalah pada lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan.<sup>7</sup>

Sebagaimana dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 24.

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Halaman 180

ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>8</sup>

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan Hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalulintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Indonesia dalam hal mencapai keamanan dan ketertiban wilayahnya, telah memuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas serta angkutan jalan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

---

<sup>8</sup>Rabiman, *Kesadaran Berlalu Lintas Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sarjanawitya Tamansiswa Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 1, Nomor 2 Mei, 2019, Halaman.33

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas dan angkutan jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, penggunaan jalan, serta pengelolanya. Pasal 1 angka 24 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Adapun sanksi tersebut diatur dalam Pasal 310, menurut Pasal 310 ayat (1), (2), (3), (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

- (1). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)., pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan, diancam pidana penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang, diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat, ancaman pidananya mencapai

maksimal 5 tahun penjara, bahkan jika korbannya meninggal ancaman pidananya 6 tahun penjara.<sup>9</sup>

Pasal 311 undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan juga memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah, jika kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 4 juta. Jika kecelakaan tersebut menyebabkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 8 juta. Jika menyebabkan korban luka berat maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 20 juta dan jika menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 24 juta.<sup>10</sup>

Pada tahun 2018, jumlah kecelakaan lalu lintas di Sumatera Utara sebanyak 8.625 orang dan terus meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah korban sebanyak 8.558 orang. Pada tahun 2020 jumlah korban luka - luka mencapai 5.928 orang, cacat tetap 13, 38 orang mendapat bantuan biaya penguburan, 164 mendapat biaya *ambulance* dan biaya bantuan P3K sebanyak 395 orang dan sebanyak 2000 korban lebih yang meninggal dunia.<sup>11</sup>

Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kota Medan oleh angkutan umum yaitu terjadi di jalan Asia, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 310 ayat (1), ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4)

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Pasal 311.

<sup>11</sup> Juraidi, *Jasa Raharja: Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Sumut Meningkat*, Antara Sumut, senin, 16 Maret 2020, <https://sumut.antaranews.com/berita/285298/jasa-raharja-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-di-sumut-meningkat#>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, Pukul. 10.02 WIB

tersangka Fais Faturrahman yang saat itu sedang mengemudi angkutan kota KUPM 515 dengan nomor polisi BK 1735 EM menabrak sepeda motor Honda revo dengan nomor polisi BK 3644 ACU. Akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor tersebut tewas seketika di lokasi kejadian.<sup>12</sup>

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut tidak serta merta akibat dari supir yang mengendarainya, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebabnya, antara lain dapat disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi, adanya faktor jalan, faktor orang sekitar, maupun faktor kendaraannya sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/ Penegak Hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *human error* (faktor manusia).<sup>13</sup>

Manusia sering merasa tidak pantas untuk menilai secara finansial harga sebuah nyawa. Namun, dalam proyek-proyek peningkatan keselamatan lalu lintas hampir selalu dibutuhkan kuantifikasi biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan untuk dapat diperkirakan penghematannya bila proyek keselamatan lalu lintas tersebut diwujudkan. Biasanya biaya kecelakaan dihitung berdasarkan potensi finansial yang hilang akibat kematian/ luka/ kerusakan yang timbul. Misal seseorang yang meninggal karena kecelakaan pada usia 30 tahun dan dianggap

---

<sup>12</sup> Stepanus Purba, *Angkot Tabrak Sepeda Motor di Medan Akibat Rem Blong, 1 Orang Tewas*, INewsSumut.id, <https://sumut.inews.id/berita/angkot-tabrak-sepeda-motor-di-medan-akibat-rem-blong-1-orang-tewas>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, Pukul 12.00 WIB

<sup>13</sup> Juraidi, *Jasa Raharja: Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Sumut Meningkat*, Antara Sumut, senin, 16 Maret 2020, <https://sumut.antaranews.com/berita/285298/jasa-raharja-jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-di-sumut-meningkat#>, diakses pada tanggal 7 Juni 2020, Pukul. 10.02 WIB

masih produktif secara finansial hingga usia 55 tahun maka potensi pendapatan selama 25 tahun yang hilang karena kematiannya dianggap sebagai biaya kecelakaan fatal tersebut. Hal yang kurang lebih sama dapat diberlakukan untuk memperkirakan biaya kecelakaan akibat cacat tetap. Misalnya kehilangan anggota badan tertentu.<sup>14</sup>

Contoh lain, pada bulan November 2019 telah terjadi kecelakaan oleh Hasan Basri, supir angkutan kota (Angkot) KPUM 17 dengan nomor polisi BK 1117 UE. Kecelakaan tersebut bermula ketika supir angkot melakukan perjalanan dari Jalan Pelangi menuju Jalan Kampung Baru Kota Medan dan ketika berada di depan Klinik Teratai tepatnya di jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun Kota Medan tiba-tiba pengemudi sepeda motor yang berada di depan Mobil Penumpang yang dikendarai Hasan Basri mengambil lajur sebelah kanan dikarenakan menghindari tabrakan dengan mobil yang berada di depan sepeda motor dan pada saat pengendara sepeda motor tersebut mengambil lajur sebelah kanan sudah terlalu dekat dengan Angkutan Umum yang dikendarai oleh Hasan Basri. Hasan Basri memilih membanting setir kearah kanan sehingga Angkutan Umum yang dikendarai naik keatas Pulau Jalan dan menabrak Pot Bunga Besar yang berada di Pulau Jalan tersebut. Kemudian Angkutan Umum yang dikendarai tersebut terbalik kearah kiri dan korban atas nama Duma sari Hutabarat yang duduk tepat dibelakang supir yang menghadap kearah pintu keluar Angkutan Umum terlempar keluar dari Angkutan Kota tersebut dan angkutan kota

---

<sup>14</sup>*Ibid.*,



tersebut menimpa punggung hingga ke leher korban. Akibatnya, korban meninggal dunia tidak lama ketika diperiksa di Rumah Sakit Pringadi.<sup>15</sup>

Kasus tersebut kemudian dibawa ke ranah hukum hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan Negeri Kota Medan, terdakwa yang merupakan supir atas nama Hasan Basri didakwa dengan dakwaan subsidair yaitu:

- 1) Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 3) Pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud

---

<sup>15</sup>Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Medan Nomor Perkara 175/Pid.Sus/2020/PN Mdn [http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada tanggal 7 Juni 2020, Pukul 1.38 WIB

dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Atas kasus tersebut, Hakim memutuskan dalam Putusannya bahwa Terdakwa atas nama Hasan Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) yaitu akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 Tahun, dengan mempertimbangkan bahwa Hasan Basri mengambil keputusan mendadak untuk membanting setir sebelah kanan disebabkan untuk menghindari tabrakan dengan mobil lainnya.<sup>16</sup>

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka peneliti perlu mengetahui bagaimanakah langkah serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kota Medan dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di Kota Medan serta apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini cukup memberikan nilai keadilan bagi masyarakat karena hal ini berkaitan dengan permasalahan seputar pertanggungjawaban pengemudi angkutan umum dalam suatu kecelakaan lalu lintas, yang dapat disebabkan oleh kelalaian seorang pengemudi, maupun adanya faktor lain yang berperan dari pada faktor kelalaian itu sendiri seperti faktor kesengajaan. Hal ini penting untuk diketahui apa saja faktor dan bagaimana cara menanggulungnya. Sebab, kebutuhan angkutan umum bagi masyarakat perkotaan tak ubahnya seperti kebutuhan untuk air minum, listrik

---

<sup>16</sup>Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Medan Nomor Perkara 175/Pid.Sus/2020/PN Mdn [http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara), diakses pada tanggal 7 Juni 2020, Pukul 1.38 WIB

dan pelayanan masyarakat lainnya, tanpa angkutan umum bisa dikatakan kehidupan sosial ekonomi di suatu wilayah atau daerah akan macet.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi kasus di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Medan dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian oleh pengemudi angkutan umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penulisan di atas yang telah di uraikan, maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

---

<sup>17</sup>M. Pujo Siswoyo, *kebijakan dan tantangan pelayanan angkutan umum*, Semarang: Jurnal Teknik Sipil&Perencanaan, Volume 10 Nomor 2, Juli, 2008, Halaman 179

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi kendaraan umum oleh pihak Satuan lalu lintas Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan penegakkan hukum tindak pidana lalu lintas jalan serta untuk menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah, sebab banyaknya tindak pidana lalu lintas jalan yang dilakukan oleh supir angkutan umum yang memakan korban harus menjadi perhatian setiap lapisan dan kalangan masyarakat.
2. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
3. Untuk memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pelanggar lalu lintas.
4. Menambah wawasan dalam mengetahui upaya-upaya penanggulangan terhadap banyaknya penggunaan lalu lintas jalan oleh supir angkutan umum.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesa merupakan jawaban dari masalah yang lagi di hadapi berdasarkan data yang telah ada atau bisa disebut kemungkinan proses yang akan di tempuh sebagai langkah pemecahan masalah ini dan bersifat sementara yang perlu di buktikan kebenarannya dari data data yang ada pada pembahasan selanjutnya.

Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan

terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>18</sup>

Ada pun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 359 yang mengatur bahwa Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun, dan dapat juga dikenakan Pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat Pada Pasal 310 ayat (4) yang menyatakan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Upaya penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Kendaraan Umum Oleh Pihak Satlantas Medan adalah dengan mensosialisasikan pentingnya berkendara lalu lintas agar menimbulkan rasa kepedulian masyarakat tentang keselamatan banyak orang.

---

<sup>18</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan: Fak.Hukum USU, 1990, Halaman 3

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* atau perbuatan yang dilarang adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>19</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) tidak akan kita temui definisi terhadap Tindak Pidana. Adami Chazawi telah menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit*, yaitu secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.<sup>20</sup>

Beberapa pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana, antara lain<sup>21</sup> :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestilde*

---

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Hal 49

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 69

<sup>21</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-II, 2013 hal.58

“*onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”)

- c. Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa perbuatan pidananya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar”.<sup>22</sup>
- d. Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>23</sup>

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, yang bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Disamping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 58-59.

<sup>23</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal.161.

<sup>24</sup>*Ibid*,hal. 162-163.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>25</sup> Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>25</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984, Halaman 18



Menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, membedakan 2 macam unsur yaitu:

- a. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur Obyektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu dimana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.<sup>26</sup>

Sudartono berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudartono diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatannya yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatannya yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>27</sup>

Dengan demikian, unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;

Yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

---

<sup>26</sup> Leden Merpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafik, 2005, Halaman 9

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Halaman 50

b. Kualitas si pelaku;

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas,

Yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>28</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>29</sup>

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :<sup>30</sup>

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu

Seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "dimuka umum".

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Halaman 184

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I A - IB*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Halaman 3

<sup>30</sup> *Ibid.*,

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>31</sup>

Moeljatno, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :<sup>32</sup>

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan;
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.<sup>33</sup>

Pada umumnya, teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar yaitu :<sup>34</sup>

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 2002, Halaman 30

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 27

<sup>34</sup> Rizkan Zulyadi, *Penelitian Hukum*, Medan : Enam Media, 2020, Hlm. 127 - 134

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah menjatuhkan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa sanksi pidana dijatuhkan, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi hakekat dari pemidanaan hanya pembalasan diperkuat adagium, hutang nyawa dibayar nyawa.<sup>35</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan disebut juga teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relative bukan sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tujuan pokok adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan. Inti dari teori relative ini menjelaskan bahwa dasar pidana itu alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Karena itu pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi instrument untuk mencapai ketenteraman dan keterbitan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.<sup>36</sup>

## 3. Teori gabungan (*verenigings theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal. 127-128

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal. 129-130

ketertiban. Teori ini menggunakan teori absolut dan teori relative sebagai dasar pemidanan, dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan

## **B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Kecelakaan Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Lalu lintas**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara<sup>37</sup>. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat<sup>38</sup>.

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerakan manusia atau barang secara bolak balik dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan

---

<sup>37</sup> Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

<sup>38</sup> Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, Paduan Praktis Berlalu Lintas, 2009.

menggunakan sarana jalan umum dan transportasi. Menurut pasal 1 angka 2 UULLDAJ, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

Sementara menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah<sup>39</sup>:

1. Perjalanan bolak-balik.
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
3. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

## **2. Kecelakaan lalu-lintas**

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu-lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan

---

<sup>39</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, Halaman 164

atau kerugian pada pemiliknya (korban). Kecelakaan lalu lintas juga merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda<sup>40</sup>. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu-lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu-lintas merupakan suatu peristiwa pada lalulintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

### **3. Upaya Keselamatan Lalu Lintas**

Usaha dalam rangka mewujudkan keselamatan jalan raya merupakan tanggung jawab bersama antara pengguna jalan dan aparaturnegara yang berkompeten terhadap penanganan jalan raya baik yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemeliharaan infra dan supra struktur, sarana dan prasarana jalan maupun pengaturan dan penegakkan hukumnya. Hal ini bertujuan untuk tetap terpelihara serta terjaganya situasi jalan raya yang terarah dan nyaman. Sopan santun dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu hal yang paling penting guna terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sesuai dengan sistem perpolisian modern menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam menjaga keselamatan pribadinya akan berdampak terhadap keselamatan maupun

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 24

keteraturan bagi pengguna jalan lainnya. Pencegahan kecelakaan lalu lintas sesungguhnya telah merupakan telaah dari Pasal 226 UU LLAJ berikut ini Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui:

- a. Partisipasi para pemangku kepentingan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Penegakan hukum; dan
- d. Kemitraan global<sup>41</sup>

Upaya tersebut dilakukan dengan pola penahapan<sup>42</sup> yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dimana penyusunan program pencegahan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Angkutan Umum**

### **1. Angkutan Umum**

Angkutan umum merupakan suatu kegiatan memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain menggunakan sarana angkutan umum dengan membayarkan sejumlah biaya tertentu. Dalam hal perangkutan umum melibatkan beberapa pihak, yaitu operator sebagai penyedia pelayanan angkutan umum, masyarakat sebagai konsumen atau pengguna layanan jasa angkutan umum, dan pemerintah sebagai regulator atau pengatur dan penengah antara operator angkutan dan masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>42</sup> Pola penahapan yang dimaksud adalah bahwa upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara bertahap, yaitu tahapan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

<sup>43</sup>Widayanti, *Permasalahan Dan Pengembangan Angkutan Umum Di Kota Surabaya*, Surabaya: Jurnal Transparasi, Vol.14, No. 1, 2014, Halaman 55



Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka 1 dijelaskan angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.<sup>44</sup>

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau teratur dan tidak dalam trayek. Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Selain itu, keberadaan angkutan umum penumpang juga membuka lapangan kerja. Ditinjau dengan kaca mata per lalu- lintasan, keberadaan angkutan umum penumpang mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, hal ini dimungkinkan karena angkutan umum penumpang bersifat angkutan massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang. Banyaknya penumpang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.

Adapun ciri-ciri Angkutan umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang

---

<sup>44</sup>Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Surabaya, 2016, Halaman 4

Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang diatur dalam Pasal 13 adalah ayat (2) adalah :

- a) memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan,
- b) tidak singgah di terminal,
- c) tidak menaikkan penumpang di perjalanan,
- d) tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama,
- e) tarif dikenakan per penumpang per perjalanan,
- f) kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk antar jemput meliputi:
  - (1) mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (dua ribu centimeter cubic); dan/atau
  - (2) mobil bus kecil.
- g) mobil penumpang umum
- h) dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat kuning dengan tulisan hitam.

Di Indonesia, terdapat beberapa warna untuk plat mobil. Dalam hal angkutan umum warna plat yang digunakan adalah warna kuning, hal ini diatur demikian dengan tujuan agar masyarakat umum dapat membedakan angkutan umum untuk masyarakat dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas. Selain itu, warna kuning pada plat angkutan umum disyaratkan sebagai bebas pajak. Dengan kata lain, bisnis jasa angkutan umum di jalan raya yang menggunakan armada berplat kuning dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terkait Pembebasan PPN tersebut, hanya diberlakukan untuk kendaraan angkutan bertanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning dan tulisan

hitam, meskipun itu armada charter atau sewa. Penentuan kriteria bebas PPN dari penyerahan jasa oleh angkutan umum di jalan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyedia jasa angkutan umum tersebut dan juga bagi petugas pajak jadi tidak akan terjadi lagi perbedaan penafsiran.<sup>45</sup>

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, ada beberapa kriteria yang berkenaan dengan angkutan umum. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal. Angkutan umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :<sup>46</sup>

- i) Angkutan umum yang disewakan (*Paratransit*) yaitu pelayanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang berdasarkan ciri tertentu, misalnya: tarif dan rute. Angkutan umum ini pada umumnya tidak memiliki trayek dan jadwal yang tetap, misalnya: taksi. Ciri utama angkutan ini adalah melayani permintaan.
- j) Angkutan umum massal (*Masstransit*) yaitu layanan jasa angkutan yang memiliki trayek dan jadwal tetap, misalnya: bus dan kereta api. Jenis angkutan ini bukan melayani permintaan melainkan menyediakan layanan tetap, baik jadwal, tarif maupun lintasannya.

---

<sup>45</sup> Molisa, *Penggunaan Mobil Pribadi Sebagai Sarana Angkutan Umum di Banda Aceh Dalam Perspektif Tasharuff Fi Ista'mal Al-Mal Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh, 2017, hal. 50

<sup>46</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan Undang- Undang No. 14 tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek terdiri dari: <sup>47</sup>

- a) Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain.
- b) Angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam satu wilayah perkotaan.
- c) Angkutan perdesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah perdesaan.
- d) Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003, Bab IV dimulai pada Pasal 28 hingga Pasal 32, bahwa angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari: <sup>48</sup>

- a) Angkutan Taksi adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
- b) Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

---

<sup>47</sup>BAB II Undang- Undang No. 14 tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>48</sup>BAB IV Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003.

- c) Angkutan Pariwisata adalah angkutan yang menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda–tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga atau sosial lainnya.<sup>49</sup>

## 2. Rute Angkutan Umum

Rute angkutan umum didefinisikan sebagai tempat-tempat dimana angkutan umum secara tetap melayani penumpang yaitu dengan menaikkan dan menurunkannya. Suatu rute biasanya merupakan suatu lintasan tetap dari angkutan umum yang melewati beberapa daerah, dimana angkutan umum secara rutin melayani penumpang dan dilain pihak calon penumpang menggunakan angkutan pada rute tersebut.<sup>50</sup>

Rute angkutan umum biasanya ditempatkan di lokasi dimana memang diperkirakan ada calon penumpang yang akan dilayani. Dalam suatu kota, pada umumnya rute yang melayani masyarakat lebih dari satu maka ditinjau secara keseluruhan akan ada suatu sistem jaringan rute yaitu sekumpulan rute yang bersama-sama melayani kebutuhan umum masyarakat. Dalam sistem jaringan tersebut akan terdapat titik-titik dimana akan terjadi pertemuan dua rute atau lebih. Pada titik-titik yang dimaksud dimungkinkan terjadi pergantian rute, karena pada kenyataannya seorang penumpang tidak selamanya dapat menggunakan hanya satu rute untuk perjalanannya dari satu tempat asal ke tempat tujuannya.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid.*,

<sup>50</sup> Muhammad Syaiful Buamona, *Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota di Kota Ternate*, Artikel Perencanaan Wilayah dan Kota, Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado, 2017, Halaman 84

<sup>51</sup>*Ibid.*,

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003

Pasal 20, trayek angkutan umum terdiri dari: <sup>52</sup>

- a) Trayek Utama Trayek utama memiliki jadwal yang tetap dan teratur. Trayek ini melayani angkutan antar kawasan utama, antar kawasan utama dan pendukung dengan ciri perjalanan ulang alik secara tetap.
- b) Trayek Cabang Sama halnya dengan sistem pengoperasian pada trayek utama namun trayek cabang ini beroperasi pada kawasan pendukung, antara kawasan pendukung dan pemukiman.
- c) Trayek Ranting Trayek ranting tidak memiliki jadwal yang tetap. Wilayah pelayanannya pada kawasan pemukiman penduduk. Sedangkan moda yang digunakan berupa mobil penumpang.
- d) Trayek Langsung Trayek langsung memiliki jadwal yang tetap. Melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan pemukiman, dan berhenti pada tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk angkutan kota untuk menaik turunkan penumpang.

---

<sup>52</sup>Pasal 20 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Ket												
		November 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020					Juli 2020				September 2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■																					
3.	Penelitian									■	■	■	■																	
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■													
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■									
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■					

##### 2. Tempat Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka itu penulis mengadakan penelitian awal berupa pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis

melakukan penelitian di Satlantas Polrestabes Medan jalan Adinegoro, Gaharu, Kec.Medan Timur, Kota Medan.

## B. Metode Penelitian

Terdapat 2 (dua) jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>53</sup>

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

- b) Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer jenis-jenis penelitian hukum empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), penelitian terhadap efektifitas hukum,

---

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet., XI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, Halaman 13.



penelitian berlakunya hukum positif, penelitian pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif<sup>54</sup>.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasilhasil penelitian yang berwujud laporan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang- Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai berita acara pemeriksaan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Satlantas Medan dan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di Satlantas Medan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa :

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dilakukan Dengan Cara Membaca Beberapa Literatur Berupa Buku-Buku Ilmiah, Peraturan Perundang-Undangan Serta Sumber-Sumber Teoritis Ilmiah Yang Berhubungan Dengan Kecelakaan lalu lintas

#### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh penulis kepada kepala Satlantas Medan untuk menggali informasi. Dalam hal ini penulis melakukan

---

<sup>54</sup> Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Soft Media, 2016, Halaman 21

wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data atau informasi yang diperlukan dengan menggunakan pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang perlu ditanyakan.

#### **D. Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses untuk memahami masalah social berdasarkan pada penciptaan gambar *holistic* lengkai yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah.<sup>55</sup> Penelitian ini juga dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, melalui analisis ini data yang ada dikaji secara mendalam kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.<sup>56</sup> Analisis ini dimulai dari hal-hal yang khusus sampai ke hal-hal yang umum.

---

<sup>55</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: UnparPress, 2009, Halaman 77

<sup>56</sup> *Ibid.*,

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pengemudi angkutan umum yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat dilihat dalam KUHP sebagai aturan umum dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam KUHP, terdapat pada Pasal 359. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 ayat (4), yang menyatakan secara tegas kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian pada pasal 311 (5) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang dilakukan pengemudi angkutan umum dari pihak Satuan Lalu Lintas Medan dengan berbagai cara adapun langkah langkah yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kecelakaan lalulintas adalah seperti membuat iklan/spanduk mengenai pentingnya berhati-hati dalam berkendara serta sosialisasi kemasyarakatan tentang

pentingnya peraturan berkendara dan Memeriksa kelengkapan-kelengkapan izin setiap trayek dan izin mengemudi bagi para pengemudi angkutan umum.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah terkait hendaknya lebih memperketat syarat untuk menjadi pengemudi angkutan umum, seperti adanya sertifikat kelayakan pengemudi, adanya cek kesehatan pengemudi secara berkala serta cek kendaraan secara berkala.
2. Bagi masyarakat pengguna jalan raya, lebih memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, karena sebagian besar terjadinya kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas dan pengemudi dalam berkendara supaya berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya. Sebab kecelakaan baik yang menyebabkan luka-luka hingga kematian, pelaku akan mendapatkan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku.
3. Hendaknya pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang tata cara berlalu-lintasyang baik dan benar. Serta memberikan pemahaman berlalu-lintassejak dini dan untuk mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu-lintas.



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 1330 /FH/01.10/II/2020  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

06 Februari 2020

Kepada Yth :  
Kepala Satlantas Polrestabes Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Nurhalimah Br. Sebayang  
N I M : 168400114  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Satlantas Polrestabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-Lintas Oleh Pengemudi Angkutan Umum Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN  
Jalan H.M. Said No. 1 Medan 20253

Medan, 24 Februari 2020

Nomor : B / 24 / III/SIP.1.1./ 2020  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : izin pengambilan data / riset


Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Universitas Medan Area Nomor : 1330/FH/01.10/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 Perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak / Ibu bahwa Mahasiswa atas nama Nurhalimah Br. Sebayang NIM 168400114, telah selesai melaksanakan pengambilan data di Sat Lantas Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



KEPALA SATUAN LALU LINTAS

Tembusan :

Kapolrestabes Medan.

BEZA CHAIRUL. A.S. S.I.K., S.H., M.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 82100802

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Muis,1990,*Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Medan:Fakultas Hukum USU
- Bambang Waluyo,2016,*Penegakan Hukum di Indonesia*,p Jakarta:Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang:Pustaka Magister.
- Baso Hamka, 2017, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Polres Maros*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Direktorat Lalu Lintas Polri, 2009, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri.
- Ediwarman, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Soft Media
- Hidayat Tapran, 2010,*Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas*, Surabaya: PT Jepe Media Utama.
- Lamintang,1984,*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika
- Marpaung, Merpaung,2005,*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafik
- Putranto, Leksmono,2013,*rekayasa lalu-lintas*, Jakarta:Index.
- Poerwadarminta, W.J.S,1976,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.
- Zulyadi, Rizkan, 2020,*Penelitian Hukum*, Medan : Enam Media
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet., XI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, soerjono,1984,*Investigasi Dan Analisa Terhadap Perundang Undangan Lalu Lintas*,Jakarta:CV Rajawali
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I A - IB*, Purwokerto:Fakultas Hukum.
- Teguh, Prasetyo,2012,*Hukum Pidana Edisi Revisi*,Jakarta:Rajawali Pers.
- Todingrara ,Maghdalena, 2013, *Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Wijaya, Andika, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika: Surabaya.

## **B. PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Ri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan Dan Pengemudi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

## **C. JURNAL**

Arthawan, I dewa Nyoman *Upaya Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Lalu Lintas Oleh Perusahaan Dan Pengemudi Angkutan Umum*, Jurnal Hukum, Malang: Universitas Brawijaya, 2013.

Harahap, Amien Rais, 2019, *Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perizinan Angkutan Kota Dalam Trayek Di Kota Medan*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 2, Desember.

Kusumaastuti, Novia, *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Angkutan Umum Dalam Kecelakaan Lalu lintas Yang Menimbulkan Korban Luka Dan Meninggal Dunia*, Jurnal Recidive, Vol. 3, No. 1, Januari, 2014.

Marala, Andi Zeinal, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*, Lex Crimen, Vol. IV, No. 5, Juli, 2015.

Marsaid, M.Hidayat dan Ahsan, 2013, *Faktor yang berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Kabupaten Malang*, Jurnal Ilmu Keperawatan, Volume 1, No. 2, Nopember.



- Rahma, Novia, dkk, *Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 7.
- Siswoyo, M. Pujo, 2008, *Kebijakan Dan Tantangan Pelayanan Angkutan Umum*, Semarang: Jurnal Teknik Sipil&Perencanaan, Volume 10 Nomor 2, Juli.
- Widayanti, 2014, *Permasalahan Dan Pengembangan Angkutan Umum Di Kota Surabaya*, Vol.14, No.

#### **D. WEBSITE**

Data Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia, <https://databoks.katadata.co.id/>

Berita Online Sumatera Utara, <https://sumut.antaranews.com>

Jurnal World Health Organization (WHO), <https://www.who.int>

Hukum Online, <https://www.hukumonline.com>

Jurnal oleh Dinas Pekerja Umum <https://Jurnal.pusjatan.pu.go.id>